



Minut Bara

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 /0/1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 119 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa terdapat anjino yang cukup besar dari masyarakat setempat di lingka jumlah orang yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut diatas cukup banyak;
 - c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
 - d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
 - e. bahwa bersesuaian dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 44 tahun 1974;
 3. No. 45 tahun 1974;
 4. No. 59/M tahun 1978;
 5. No. 14 tahun 1979;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. D-874,2/REG/PA/8/79.

M E N U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka 119 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kolom :

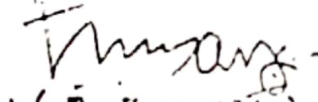
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 September 1979

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,


S. (T. Umar Ali).-1

1	2	3	4	5	6
	9	SMP Negeri Cibitung	Cibitung	Kab. Bekasi	
	10	SMP Negeri Cigugur	Cigugur	Kab. Garut	
	11	SMP Negeri Cisarung	Cisarung	Kab. Bandung	
	12	SMP Negeri Sukahaji	Sukahaji	Kab. Majalengka	
	13	SMP Negeri Losarang	Losarang	Kab. Sukoharjo	
	14	SMP Negeri XVI Bandung	Sukasari	Kab. Bandung	
	15	SMP Negeri Cigalontang	Cigalontang	Kab. Sukmalaya	
	16	SMP Negeri Malangbong	Malangbong	Kab. Garut	
	17	SMA Negeri II Purwakarta	Purwakarta	Kab. Purwakarta	
	18	SMA Negeri VIII Bandung	Sabakan Cigugur	Kab. Bandung	
III. JAWA TIMUR	1	SMP Negeri Mijen	Mijen	Kodya Semarang	09.1.2.1038.23.01.03. 110;120;140;
	2	SMP Negeri Tuntang	Tuntang	Kab. Semarang	210;220;231;
	3	SMP Negeri Plantungan	Plantungan	Kab. Kendal	238;239;240;
	4	SMP Negeri V Salatiga	Kota Salatiga	Kodya Salatiga	340;360.
	5	SMP Negeri Wonorejo	Wonorejo	Kab. Jember	
	6	SMP Negeri III Pameledadi	Kota Pameledadi	Kab. Grobogan	
	7	SMP Negeri Dawu	Dawu	Kab. Kudus	
	8	SMP Negeri IV Cepu	Cepu	Kab. Blora	
	9	SMP Negeri Buaran	Buaran	Kab. Pekalongan	
	10	SMP Negeri II Adiwerna	Adiwerna	Kab. Tegal	
	11	SMP Negeri Belik	Belik	Kab. Ponorogo	
	12	SMP Negeri XVIII Surakarta	Panjarnani	Kodya Surakarta	
	13	SMP Negeri III Sukoharjo	Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	
	14	SMP Negeri II Wonorejo	Wonorejo	Kab. Klampayan	